

Jakarta, 9 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak terkait

No. 33...../PHP. BUP-XIX /2021

Tanggal: 9 Februari 2021

Kami warga negara Indonesia dengan identitas di bawah ini :

1. Nama : **POPO ALI MARTOPO**
Alamat : Jl. Serasan Seandanan Kel. Batu Belang Jaya, Kec.
Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera
Selatan.
e-mail : popoalimartopo2020@gmail.com
NIK : 1671041005820022
(Bukti PT-1)

2. Nama : **SHOLEHIEN ABUASIR**
Alamat : Bumi Agung, Kel. Bumi Agung, Kec. Muaradua,
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera
Selatan. e-mail : sholehienabuasir2020@gmail.com
NIK : 1609010109670001
(Bukti PT-2)

Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. JUNAIDI ALBAB SETIAWAN, S.H.,M.Comm.Law.(KTA No. 94.10301)
2. ARIEL MUCHTAR, S.H. (KTA No. 08.10469)
3. WAHYUDI HARSOWIYOTO,S.H. (KTA No. 02.12689)
4. MUHAMMAD FAHDI,S.H. (KTA No. 08.10471)
5. DESSY FITRIANTY,S.H. (KTA No. 08.10070)
6. BATHI SETYORINI,S.H. (KTA No. 17.01596)

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada kantor hukum **JAS & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok Q No.22, Kemayoran, Jakarta Pusat, alamat e- [mail: ariellawyers@gmail.com](mailto:ariellawyers@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Sehubungan dengan adanya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh **Yasin Hidayat** sebagai Pemantau Pemilihan dari LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS), untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PT-3**);

Maka dengan ini kami menyampaikan Keterangan sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021, atas permohonan yang diajukan oleh:

YASIN HIDAYAT, Ketua Perwakilan LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BPSS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pilkada Tahun 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Adapun keterangan PIHAK TERKAIT dimaksud adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 167/PL.03-3-Kpt/1609/KPU- Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-4**) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 168/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-5**);
2. Bahwa PIHAK TERKAIT dapat mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau di unggah pada Laman Mahkamah, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMOHON, tercatat dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 33/PAN.MK/ARPK/01/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB dan PIHAK TERKAIT mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 14.55 WIB. Dengan demikian PIHAK TERKAIT **tidak melampaui waktu** yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 TERMOHON dalam perkara ini telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model D.Hasil Kabupaten-KWK) sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(Bukti PT-6)**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, **PIHAK TERKAIT** adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dengan Perolehan suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Popo Ali Martopo, B. Commerce Sholehein Abuasir,SP,,M.Si	210.702
2.	Kolom Kosong	8.417
	Total Suara Sah	219.119

6. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam Petitum, jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum **PIHAK TERKAIT**, yang telah menjalankan hak dan kewajibannya secara konstitusional dalam mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 memperoleh suara sebanyak 210.702 (dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua) suara, sehingga **PIHAK TERKAIT** berhak untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota pada BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf c, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

8. Bahwa permohonan menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor 33/PAN.MK/ARPK/01/2021, telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021;

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami PIHAK TERKAIT untuk menyampaikan keterangan berkenaan dengan Permohonan PEMOHON sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI TERHADAP PEMOHON


A. KECACATAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Berdasarkan dokumen-dokumen pendaftaran PEMOHON sebagai Lembaga Pemantau Pemilu di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, PEMOHON adalah **Perwakilan** LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Surat Keputusan BP2SS No. 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020, bertanggal 18 November 2020 (**Bukti PT-7**). Dengan susunan pengurus Ketua: **Yasin Hidayat**, Sekretaris: **Elfa Rizal**, Bendahara: **Efda Veronica**. LSM BP2SS berkantor pusat di kota Palembang Jl. Inspektur Marzuki No. 1646, Palembang dan didirikan pada tanggal **9 November 2020**, berdasarkan **Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn**. Notaris Palembang (**Bukti PT-8**);
2. Bahwa berdasarkan Bukti PT-7, tidak ada klausul yang memberikan legitimasi, tugas atau kuasa khusus kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan ini, dengan demikian permohonan ini tidak sah dan melanggar ketentuan Bukti PT-8;
3. Bahwa penunjukan PEMOHON sebagai Ketua Perwakilan BP2SS sebagaimana ditunjukkan dalam (Bukti PT-7) tidak memenuhi syarat karena hanya

ditandatangani oleh satu orang ketua presidium dan tidak ditandatangani oleh sekretaris presidium, bertentangan dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Akta Pendirian LSM BP2SS (Bukti PT-8), sehingga PEMOHON sebagai Ketua Perwakilan **tidak sah**, sehingga segala perbuatan dan kegiatan PEMOHON yang mengatasnamakandiri sebagai Pemantau Pemilu batal demi hukum dan **tidak memiliki hak** untuk mengajukan permohonan ini;

4. Bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilu, karena berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017, PEMOHON sebagai pemantau pemilu dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang **terdaftar di Pemerintah** yang mendaftar **dan telah memperoleh akreditasi** dari KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Namun ternyata PEMOHON belum terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel maupun di Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tidak termasuk dalam Daftar Organisasi Kemasyarakatan Masa Bakti Kepengurusan Masih Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (**Bukti PT-9**);
5. Bahwa untuk mendapatkan Akreditasi dari TERMOHON, PEMOHON harus/wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 30 (2) PKPU NO. 8 Tahun 2017, Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** memenuhi persyaratan, sebagai berikut : huruf c. terdaftar dan **memperoleh Akreditasi** dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pasal 31 (1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) **wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi** pada: huruf b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa Skema Alur Pendaftaran Pemantau Pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



7. Bahwa untuk mendapatkan akreditasi sebagai lembaga pemantau diatur pada Pasal 31 ayat (4), PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, PEMOHON diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau,
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau,
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan,
 - d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan,
 - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau,
 - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga, Pemantauan Pemilihan,
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan,
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan,
 - i. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan, dan
 - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;

8. Bahwa dalam dokumen pendaftaran Akreditasi, PEMOHON menyebutkan bahwa LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) ini adalah agen demokrasi dan mitra dari KPU **Kabupaten Musirawas** dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan. Dikutip sebagai berikut: *“Bertujuan sebagai agen-agen demokrasi sekaligus menjadi mitra KPU Kabupaten Musirawas dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULUSelatan tahun 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tujuan untuk : dst.....”*

Sehingga sesuai profile PEMOHON, tidak nyambung antara maksud dengan tujuan PEMOHON sebagai pemantau pemilihan. PEMOHON adalah mitra KPU Kabupaten Musirawas namun mendaftar di KPU Ogan Komering Ulu Selatan dan bermaksud menjalankan aktivitas di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Dengan demikian tujuan dan sasaran kegiatan PEMOHON tidak jelas dan salah sasaran (**Bukti PT-10**);

9. Bahwa dalam dokumen pendaftaran sebagai pemantau (profile BP2SS) (**Bukti PT-10 lembar ke 5**), PEMOHON sendiri menegaskan kegiatan yang dilakukan **HANYA** meliputi pengawasan di **(1). Tahap Kampanye, (2). Tahap Masa Tenang dan (3). Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara**. Namun PEMOHON dalam pokok permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, halaman 5 angka 2 dan 3 mempermasalahkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak termasuk dalam tahapan-tahapan yang disebutkan sendiri dalam profile PEMOHON. Karena Tahapan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan jauh hari sebelum tahapan-tahapan yang disasar oleh PEMOHON dalam proposal pendaftarannya di atas, yaitu penentuan **Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 9 September 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 16 Oktober 2020**, sehingga penentuan DPS dan DPT telah dilakukan sebelum PEMOHON (LSM BP2SS) terdaftar sebagai pemantau pemilu di KPU Ogan Komering Ulu Selatan dan sebelum PEMOHON **didirikan pada tanggal 9 November 2020** sesuai Akta Pendirian Nomor: 03 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di Kota Palembang;
10. Bahwa penetapan **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** dilakukan melalui mekanisme berdasar perundang-undangan yang memakan waktu panjang dan berjenjang

sebelum PEMOHON didirikan. Oleh karenanya dalil-dalil tentang DPT yang disampaikan PEMOHON tidak berdasar, karena PEMOHON belum berdiri dan tidak masuk dalam kegiatan yang menjadi objek aktivitas PEMOHON yang ditentukannya sendiri dalam syarat permohonan, serta sengketa penentuan DPT tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain juga bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 dan ayat 5 PKPU NO. 8 Tahun 2020, bahwa *“Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.*

11. Bahwa sesuai dengan pasal 30 huruf c jo. 31 ayat 1 dan ayat 4, PKPU No. 8 Tahun 2017, dalam berkas pendaftaran sebagai pemantau pemilu, PEMOHON diwajibkan menyertakan dokumen-dokumen kelengkapan sebagaimana tertulis dalam Formulir II.7 yang di tandatangani oleh PEMOHON dan diterima TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2020 (**Bukti PT-11**). Salah satu dokumen yang disertakan sesuai pada angka 9, adalah berupa Formulir II.6 tentang (Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan) (**Bukti PT-12**), dalam dokumen II.6 tersebut PEMOHON menyatakan bahwa :

“Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan di : 1. Sejumlah daerah di Sumatera Selatan.

12. Bahwa Pernyataan dalam persyaratan ini patut diduga **tidak benar atau PEMOHON memberi keterangan palsu**, karena PEMOHON adalah LSM yang baru didirikan pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn. Notaris yang berkedudukan di Kota Palembang (Bukti PT-8), Sedangkan dalam kurun waktu sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan saat PEMOHON menyerahkan persyaratan pendaftaran PEMOHON sebagai pemantau pemilihan kepada TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2020, di wilayah Propinsi Sumatera Selatan tidak pernah ada Pilkada, sehingga pernyataan keterangan dalam persyaratan pendaftaran tersebut patut diduga palsu;

13. Bahwa dalam dokumen permohonan akreditasi yang dilampirkan oleh PEMOHON, terdapat dokumen persyaratan berupa Susunan Pengurus dan Pas Foto Pengurus Barisan Pemantau BP2SS Daerah Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu (**Bukti PT-13**) :

Ketua : Yasin Hidayat
Sekretaris : Elva Rizal
Bendahara : Ifda Veronika
Anggota : Laferdi Abelia
 Indah Agustina
 Helda Fitria
 Ulfa Abdam
 Gustira Toto
 Arianto
 Mukhlasil Khowas

Bahwa PEMOHON juga menyertakan Daftar Alokasi Jumlah Anggota Pemantau (**Bukti PT-14**) dengan mencantumkan nama nama sebagai berikut :

1. **Yasin Hidayat dan Elfarizal**, memantau daerah Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemata, Kecamatan Buay Pematang, Kecamatan Ranau Tengah;
2. **Ifda Veronika dan Laferdi Abelia**, memantau daerah Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Sandang Aji;
3. **Indah Agustina dan Helda Fitria Ulfa**, memantau daerah Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Makaka Ilir;
4. **Abdam Gustira**, memantau daerah Kecamatan Pulau Beringin dan Kecamatan Runjung Agung;
5. **Tito Arianto**, memantau Kecamatan Simpang, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Sungai Are;
6. **Mukhlasil Khowas**, memantau daerah Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Dua Kisam;

Bahwa Sebagian Daftar Pengurus dan Daftar Alokasi dan Jumlah Pemantau tersebut **patut diduga PALSU**, karena 5 orang yang disebutkan dalam daftar

pengurus dan lokasi pemantauan tersebut, membuat pernyataan dengan tulisan tangan di depan 2 (dua) orang saksi, yang berisi :

A. **Elva Rizal**, Jabatan Sekretaris telah membuat pernyataan dengan tulisan tangan yang isinya sebagai berikut : **(Bukti PT-15)**;

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Menyayangkan dan merasa dirugikan nama baik atas tindakan yang dilakukan oleh oknum BP2SS tanpa sedikitpun komunikasi;*
3. *Tidak bertanggung jawab atas Permohonan Pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten OKU Selatan No.706/706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*

B. **Indah Agustina** sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut **(Bukti PT-16)**;

1. *Tidak pernah melakukan pemantauan dalam PILKADA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 09 Desember 2020;*
2. *Tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS);*

C. **Helda Fitria Ulfa** sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut **(Bukti PT-17)**;

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu*

Sumatera Selatan(BP2SS);

D. **Laferdi Abelia** sebagai Anggota telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut : **(Bukti PT-18);**

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik saya dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan(BP2SS);*

E. **Tito Arianto** sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut: **(Bukti PT-19);**

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik saya dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan(BP2SS);*

Sehingga pernyataan dalam persyaratan pendaftaran dan segala uraian tentang pemantauan Pilkada yang disampaikan PEMOHON tersebut patut diduga PALSU dan imajiner, untuk itu PIHAK TERKAIT kembali mensomir akan melakukan tindakan hukum sepatutnya terhadap PEMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan di atas maka demi hukum BP2SS wilayah Ogan Komering Ulu Selatan sebagai PEMOHON dalam perkara ini tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan ini, karenanya permohonan PEMOHON sudah seharusnya tidak dapat diterima;

14. Bahwa PIHAK TERKAIT telah dirugikan oleh PEMOHON, karena dokumen yang diduga berisi keterangan palsu tersebut adalah syarat wajib dalam pendaftaran akreditasi PEMOHON sebagai pemantau pemilu, oleh karena berdasarkan dokumen tersebut PEMOHON dapat menjadi berstatus sebagai pemantau pemilu resmi dan terakreditasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan **Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti PT-20)**;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan sertifikat akreditasi tersebut PEMOHON kemudian mengajukan permohonan pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020, yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dalam Register Perkara Konstitusi Nomor: 33/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Akibatnya langkah PIHAK TERKAIT untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya sesuai tahapan PILKADA menjadi tertunda yang seharusnya demi hukum telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
16. Bahwa seharusnya sebagai Pemantau Pemilu, berdasarkan pasal 42 huruf a PKPU No 8 Tahun 2017, PEMOHON mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan. Namun PEMOHON hingga saat ini tidak menjalankan kewajibannya berdasar huruf m. *“menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota* dan huruf n. *“menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.* Jika PEMOHON memenuhi kewajibannya maka PEMOHON dapat menggunakannya sebagai dasar mengajukan permohonan ini, namun laporan demikian tidak ditemukan di

TERMOHON, Bawaslu maupun Gakkumdu, namun tanpa dasar dan tanpa mengikuti prosedur justru mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah Konstitusi;

17. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON terbukti tidak mengikuti mekanisme kerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemantau berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka permohonan PEMOHON sudah selayaknya tidak dapat diterima.

B. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENDIRI DAN BUKAN MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

18. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON ini;
19. Bahwa dalam pemilihan kepala daerah Ogan Komering Ulu Selatan, selisih suara antara Pasangan Calon dan Kotak Kosong adalah melebihi ketentuan undang-undang Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selisih suara yang memenuhi syarat untuk diajukan di sengketa perolehan suara di MK adalah 1,5% dari jumlah suara sah 219.119 suara atau 3.286 suara sah., yaitu :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a.....

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

20. Bahwa jumlah penduduk Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 adalah 416.797 jiwa. Sementara itu dari hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, **selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan Kotak Kosong adalah 202.285 suara** dari suara sah yakni 219.119 suara sah, sehingga permohonan PEMOHON ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan perselisihan perolehan kepada Mahkamah Konstitusi sumber :

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 04 Januari 2021 (**Bukti PT- 21**) dan Website resmi Badan Pusat Statistik dengan alamat :

<https://okuselatankab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/30/121/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-oku-selatan-2004-2019-jiwa-.html>

(Bukti PT-22)

21. Bahwa posita permohonan yang diajukan PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil suara pada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan PEMOHON dalam positanya mempersoalkan permasalahan pada tingkatan proses awal penyelenggaraan pemilihan. Sedang terhadap sengketa proses Pilkada telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
22. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten oleh TERMOHON, PEMOHON tidak hadir mengikuti rapat, tidak menandatangani berita acara rapat dan tidak menyampaikan keberatan, catatan

dan sanggahan, sekalipun rapat berulang kali telah mempersilahkan kepada hadirin untuk menyampaikan keberatan, catat, sanggahan. Patut disayangkan karena dalam Pilkada dengan calon tunggal, peran PEMOHON sangat dominan dalam menjaga pemilu yang jujur;

23. Bahwa dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana PEMOHON dalilkan dalam permohonannya, menurut PIHAK TERKAIT bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima;

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH ALAMAT (ERROR IN OBJECTO)

24. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mana banyak Pemilih belum terdaftar dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan DPT telah selesai sebelum Pemilihan dilaksanakan jika ada manipulasi DPT, pengandaan dan fiktif maka hal itu termasuk pelanggaran Pidana;
25. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang di dalam Permohonannya mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka permasalahan tersebut sesungguhnya masuk pada tingkatan proses penyelenggaraan pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, jika terdapat permasalahan sebagaimana diuraikan PEMOHON maka telah disediakan Lembaga yang apabila terdapat unsur pidana maka akan di tindaklanjuti ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (**Sentra Gakkumdu**) sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor: 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
26. Bahwa apabila ditemukan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

(TSM) dapat di tindak lanjuti ke Bawaslu Propinsi, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran administrasi, terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materilainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota;

27. Bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran administrasi akan diproses di KPU Kabupaten, dan jika ditemukan ada unsur pelanggaran kode etik, akan di lanjutkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
28. Bahwa apabila terjadi sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara akan diputus oleh Bawaslu sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana PEMOHON dalilkan, maka PEMOHON dapat menggunakan hak konstitusinya untuk mencari keadilan sesuai dengan Lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bukan melalui Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa perselisihan suara PILKADA, sehingga permohonan PEMOHON salah alamat;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMPERMASALAHKAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN

29. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa Obyek dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
30. Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan soal hasil perselisihan suara dalam surat Permohonannya, tetapi PEMOHON hanya

mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang tidak menjadi wewenang MK dalam perkara ini. Padahal seharusnya menurut KMK No 6 Tahun 2020 Pasal 2, Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi dari PIHAK TERKAIT tersebut diatas, maka terbukti permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam persidangan sengketa perselisihan suara ini, sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT dengan memutuskan/menetapkan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi PIHAK TERKAIT mohon di anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara;

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam keterangan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, terlebih lagi bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON diatas sama sekali tidak menyangkut sengketa penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga permohonan ini salah alamat;
3. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, selisih suara antara Pasangan Calon dan Kotak Kosong adalah

202.285 suara. Selisih ini melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mempersaratkan selisih perolehan suara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak boleh lebih dari 1,5 % dari jumlah suara sah, yaitu sebesar **3.286** suara. Sementara dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 ini selisih antara PIHAK TERKAIT dengan Kotak Kosong adalah **202.285** suara, sehingga permohonan PEMOHON ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020, Pasal 4 Ayat (1) huruf d, PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini karena PIHAK TERKAIT adalah calon tunggal, dan menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017, PEMOHON sebagai pemantau pemilu dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang **terdaftar** di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh **akreditasi** dari KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Namun ternyata PEMOHON **tidak terdaftar** di Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel maupun di Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana terlihat dalam daftar organisasi kemasyarakatan masa bakti kepengurusan masih aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (**Bukti PT-9**);
5. Bahwa sebagai Pemantau Pemilu, berdasarkan pasal 42 huruf a PKPU No 8 Tahun 2017, PEMOHON mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan. Namun PEMOHON hingga saat ini **tidak pernah tercatat** pada TERMOHON dalam menjalankan kewajibannya berdasar *huruf m. “menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan huruf n. “menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan*

penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara. Namun PEMOHON tanpa dasar dan tanpa mengikuti prosedur justru mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU- Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalam POKOK PERMOHONAN PEMOHON pada halaman 5 angka 1 sampai dengan 4, PEMOHON pada intinya mendalilkan bahwa :
 - a. Rekapitulasi dilakukan **tidak sesuai** dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga banyak keberatan yang terungkap;
 - b. Masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan Hak pilihnya. Terdapat pengurangan jumlah Pemilih didalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar ± 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg tahun 2019;
 - c. Masih terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam **Daftar Pemiilh Tetap (DPT)** yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon **tidak Transparan** dalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara;
 - e. PEMOHON minta dilakukan pemilihan suara ulang (posita angka 5) **pemungutan suara ulang (petitum angka 3) di seluruh TPS sebanyak 893 TPS** dikarenakan tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap dan tidak transparannya TERMOHON dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Hasil Suara.

7. Bahwa dalam Pilkada ini PIHAK TERKAIT adalah pemenang PILKADA yang mendapatkan suara sebanyak 210.702 suara, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PT-3), rekapitulasi pada TERMOHON tersebut telah didasarkan dan sesuai dengan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu Selatan (**Bukti PT-23** sampai dengan **Bukti PT-41**);
8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyangkut selisih penghitungan suara, namun lebih menyangkut penilaian PEMOHON terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, seharusnya penilaian PEMOHON tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan TERMOHON, berdasarkan pasal 13 huruf e, Peraturan KPU No. 64 tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi : “Pemantau mempunyai kewajiban : huruf e, menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Propinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, namun sampai saat ini PEMOHON **tidak** menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan. Selain itu PEMOHON juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilu berdasar pasal 13 huruf i, yang berbunyi “*melaporkan seluruh hasil pemantauan PEMILU kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten / Kota*;
9. Bahwa terhadap dalil PEMOHON **angka 6 huruf a** di atas, PIHAK TERKAIT menerangkan sebagai berikut : Bahwa TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PKPU No.20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 telah di selenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

10. Bahwa dasar hukum yang digunakan PEMOHON dalam pokok permohonannya pada halaman 5 angka 1 yang mendasarkan permohonannya PKPU No.18 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota **adalah Tidak Tepat**, karena PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULU Selatan tahun 2020 adalah satu pasangan calon, sehingga yang tepat adalah menggunakan PKPU No. 20 Tahun 2020;
11. Bahwa terhadap dalil PEMOHON **angka 6 huruf b** di atas, PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah di tetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penentuan DPT Pileg dan DPT Pilkada adalah dua hal yang berbeda proses dan pelaksanaannya dan tidak saling berkait. Dalam tahap penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TERMOHON telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 179/PL.03.1-KPT/1609/KPU-KAB/X/2020 betanggal 16 Oktober Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULU Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-42**). PEMOHON sebagai LSM pemantau pemilu saat itu belum berdiri, karena PEMOHON baru berdiri pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn (Bukti PT-8) dan PEMOHON baru mendapatkan pengangkatan sebagai perwakilan BP2SS OKU Selatan sesuai SK BP2SS Periode 2020-2025 Nomor: 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 sebagai Perwakilan BP2SS

untuk Daerah Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 18 November 2020;

12. Bahwa pada saat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk PEMOHON. Sekalipun dalam rapat Rekapitulasi TERMOHON telah menawarkan kepada seluruh peserta rapat, apakah ada yang menyanggah atau menyampaikan keberatan, saat itu tidak ada satu pesertapun yang menyampaikan keberatan;
13. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh TERMOHON, PEMOHON sekalipun ada di lokasi namun tidak ikut menandatangani Berita Acara Rapat dan tidak menyampaikan sanggahan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi, padahal berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2020, untuk 1 (satu) pasangan calon, PEMOHON sebagai Pemantau PEMILU seharusnya ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan menyampaikan keberatan pada saat itu juga dan keberatan itulah yang akan menjadi dasar dalam permohonan, namun PEMOHON tidak melakukan prosedur hukum tersebut;
14. Bahwa Dalil PEMOHON menyampaikan jumlah DPT berkurang sebanyak \pm 9 ribu tidak dilengkapi data yang akurat. Persoalan DPT telah selesai sebelum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 dilaksanakan, jika ada manipulasi DPT, seharusnya PEMOHON melakukan upaya pada Lembaga penyelesaian (BAWASLU, GAKKUMDU, TERMOHON) yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi pada saat penentuan DPT, TERMOHON belum didirikan dan belum terdaftar dan terakreditasi pada TERMOHON;
15. Terhadap dalil PEMOHON **angka 6 huruf c**, di atas, dalil tersebut tidak benar, perubahan karena pindah, meninggal dan alih status bisa terjadi kapan saja, namun telah di catat dengan baik oleh TERMOHON. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 259.301 jiwa yang terdiri dari 19 Kecamatan, 252 desa dan 7 Kelurahan, 893 Tempat Pemungutan Suara (TPS);
16. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal bisa menang jika bisa meraih lebih dari 50 persen dari suara. Jika kurang dari kotak

kosong, maka Pilkada ditunda ke Pilkada berikutnya dan kepala daerah diisi penjabat yang ditunjuk Kemendagri sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 54D UU Pilkada:

1. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1(satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.*
 2. *Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.*
 3. *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*
 4. *Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota.*
 5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.*
17. Dalam permohonan sebagaimana diuraikan dalam nomor **6 huruf e** di atas, PEMOHON memohon agar dilakukan PILKADA ulang (posita angka 5) namun dalam petitum memohon **pemungutan suara ulang** di seluruh TPS di Ogan Komering Ulu Selatan yang berjumlah 893 TPS, permohonan PEMOHON tersebut tidak konsisten, mengada-ada dan tidak realistis. Karena tidak ada pelanggaran dan kecacatan apapun yang dapat dibuktikan oleh PEMOHON dalam setiap TPS, sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak layak dikabulkan. Terlebih lagi dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 itu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, yaitu sebesar **Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah)** untuk anggaran TERMOHON yang diambil dari Anggaran Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 797/KPTS/BPKAD/2019, Nomor: 92/KU.07-SD/1609/KPU-KAB/X/2109 Tentang

Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-43**) dan Dana Sebesar Rp.15.000.000.000,- (**lima belas Milyar**) sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 798/KPTS/BPKAD/2019, Nomor: 142.2/BAWASLU.PROF.SS.11/KU.01.00/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-44**). Sehingga pemungutan PILKADA ataupun pemungutan suara ulang yang dimohonkan PEMOHON akan melumpuhkan jalannya pembangunan dan pemerintahan di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sehingga permohonan demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam eksepsi maupun dalam keterangan terhadap pokok permohonan tersebut, maka cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON karena tidak memiliki legal standing sesuai dengan apa yang telah diatur dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, serta permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul : 22.57 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

PIHAK TERKAIT/ KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Dr.JUNAIIDI ALBAB SETIAWAN, S.H.,M.Comm.Law.
2. ARIEL MUCHTAR, S.H.
3. WAHYUDI HARSOWIYOTO,S.H.
4. MUHAMMAD FAHDI,S.H.
5. DESSY FITRIANTY,S.H.
6. BATHI SETYORINI,S.H.

